



SALINAN
PUTUSAN

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Penggugat** ;-----

-----L A W A N-----

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 16 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Bahwa pada Jumat tanggal 23 Nopember 1994 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Una-Una, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/05/XII/1994 tanggal 7 Desember 1994;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Una-Una selama 2 tahun, kemudian pindah tinggal di rumah sendiri sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak bulan Desember 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2012 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;-----



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui proses mediasi maupun penasihat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam



persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan
jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah
sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu :-----

1. Bahwa pada posita poin 4 gugatan Penggugat, dinyatakan Tergugat
cemburu tanpa alasan yang jelas, padahal Penggugat sudah mengaku
kepada Tergugat dan saudara-saudara Penggugat, bahwa Penggugat telah
menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain dan sekarang kasusnya
sedang ditangani pihak Kejaksaan Negeri
Ampana;-----

2. Bahwa pada posita poin 4 gugatan Penggugat, dinyatakan Tergugat tidak
memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Terhadap dalil Penggugat
dalam gugatannya tersebut Tergugat menganggap Penggugat tidak
bersyukur terhadap rezeki yang diperoleh, karena Tergugat sudah berusaha
memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan
Tergugat;-----

3. Bahwa pada posita poin 5 gugatan Penggugat, dinyatakan Tergugat telah
mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, padahal Tergugat
tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman
bersama;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan
replik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian,
serta menyatakan tetap pada gugatan semula dan tetap bertekad untuk bercerai
dengan



Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, namun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/05/XII/1994 tanggal 7 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1);-----
2. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 848/11024/BKD TAHUN 2012 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian tanggal 4 Juni 2012 (Bukti P.2);-----

Terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyampaikan sanggahan;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di Desa Wakai dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat, namun saksi yakin kedua belah pihak adalah suami istri sah;-----
 - Bahwa saksi ketahui sudah lebih kurang 5 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, Penggugat bertempat tinggal di Desa Wakai, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Nipa;-----
 - Bahwa saksi ketahui dari sepupu saksi yang menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Nipa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah mendengar cerita Penggugat bahwa kedua belah pihak sudah tidak cocok dalam rumah tangga, sehingga Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;---
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di Desa Wakai dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi yakin keduanya adalah suami istri sah;-----
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi rumah tangga tidak cocok dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa Penggugat pernah menyatakan tekadnya kepada saksi untuk bercerai dengan Tergugat;-----

3. **Saksi 3**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat saat di SMA dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi yakin kedua belah pihak telah menikah secara sah;-----
- Bahwa saksi ketahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2011, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----
- Bahwa saksi ketahui yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat



tidak membantah keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, namun menyatakan tidak mengenal saksi pertama dan saksi kedua Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan dan mencukupkan dengan bukti Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan. Demikian juga dengan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon

putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator **Padmilah, S.HI**, Hakim Pengadilan Agama Poso dan Majelis Hakim juga berusaha memberikan penasihat di setiap persidangan agar kedua belah pihak berdamai, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----



-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Desember 2011 disebabkan karena menurut Penggugat, Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Januari 2012, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama masalah tanggung jawab dan nafkah terhadap keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian jawaban Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian juga dengan Tergugat, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 1994, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai;---



-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2., harus pula dinyatakan terbukti bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat telah memperoleh izin cerai dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar 3 (tiga) orang saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi konflik ditandai kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal. Terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut, pada dasarnya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan tiga orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya disebabkan adanya kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat telah menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain. Hal ini menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga kedua belah pihak. Terhadap tuduhan Tergugat tersebut ternyata Penggugat mengakuinya. Pengakuan Penggugat tersebut membuat konflik rumah tangga semakin meruncing sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat. Hal inilah



yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sehingga Penggugat di muka persidangan bertekad untuk bercerai dengan

Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012, sehingga kedua belah pihak semakin sulit menjalin komunikasi yang baik dan membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Di sisi lain Penggugat bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat. Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat dinilai sudah tidak sanggup untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat telah nyata terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----



-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat



dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;---

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag., selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

**Untuk Salinan
 Pengadilan Agama Poso
 PANITERA,**

Drs. H. HAKIMUDDIN



2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 800.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 891.000,-

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)